



PUTUSAN

NOMOR: 22 / PID. SUS / 2020 / PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAMLI ALIAS LI BIN MERAD
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 001, RW. 001, Dusun Kelungkung, Desa kelungkung, Kec. Batulanteh, Kab. Sumbawa dan di Desa Persiapan Lamunga, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
8. Perintah penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Hal 1 dari 12 Hal. PUT NO. 12/PID/2018/PT. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 27 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Setelah memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor. 22 / PID.SUS / 2020 / PT. MTR tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini;
2. Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor. 286 / Pid. Sus/ 2019 / PN. Sbw tanggal 26 Februari 2020, berkas perkara serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara. PDM-306 / SBSAR / 11 / 2019 tertanggal 18 Nopember 2019 dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa bersama-sama saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat rumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI di Rt.001 Rw.001 Dusun Galumpang Desa Sermong Kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, yaitu:

- Berawal pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 terdakwa datang kerumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI dan melihat saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI sedang membuat tato. Melihat terdakwa datang kemudian sekitar pukul 14.30 wita saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengajak terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI setelah masuk kedalam kamar tidur anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI tersebut terdakwa diminta duduk dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengambil bong atau alat hisap Shabu yang sudah siap pakai dan 1 poket shabu yang saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI beli dari saksi MUHAMMAD TORIQ Alias SOEL Bin FAUZI , selanjutnya saksi NOPAN

Hal 2 dari 12 Hal.PUT N0.22/PID.SUS /2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengajak terdakwa menggunakan Shabu bersama-sama dan terdakwa menyetujui kemudian terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI menggunakan Shabu bersama-sama dan masing - masing menyedot Shabu tersebut sebanyak 3 kali, dan setelah Shabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut habis, terdakwa keluar dari kamar anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI untuk menemui saksi SAPARUDDIN Alias SAPES sedangkan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI masih didalam kamar anaknya untuk membuang 1 buah tutup botol yang berisi 2 buah sedotan plastik, 1 buah piva kaca kecil, 1 buah plastik klip bekas poketan Shabu yang bersisi Shabu sisa pakai dan 2 buah skop yang terbuat dari sedotan air mineral gelas di halaman belakang rumahnya sdr.ABDUL RAHMAN, tidak lama kemudian datang saksi Ardian Makruf bersama dengan saksi I GEDE SENTANA, sdr. ARISMAN dan sdr. RAHMAD GIESTA ROSANDI yang berpakaian preman meminta terdakwa dan saksi SAPARUDDIN Alias SAPES untuk diam dan tidak bergerak sambil menanyakan keberadaan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI selanjutnya saksi Ardian Makruf bersama dengan saksi I GEDE SENTANA, sdr. ARISMAN dan sdr. RAHMAD GIESTA ROSANDI masuk kedalam kamar anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI dan mengamankan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI kemudian membawanya keruang tamu, setelah itu saksi Ardian Maruf bersama dengan saksi I GEDE SENTANA, sdr. ARISMAN dan sdr. RAHMAD GIESTA ROSANDI melakukan pengegedahan rumah tempat tinggal saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI dengan disaksikan oleh saksi AHMAD Alias MEDIS selaku Kepala Dusun Galumpang dan saksi RONI SAPUTRA Alias REGE (warga setempat) dan ditemukan 1 buah bong yang terbuat dari botol air mineral ukuran tanggung dan 2 buah korek api gas di dalam kamar tidur anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI selanjutnya saksi Ardian Maruf bersama dengan saksi I GEDE SENTANA dan saksi AHMAD Alias MEDIS serta saksi RONI SAPUTRA Alias REGE menyisir sekitar rumah terdakwa dan ditemukan 1 buah tutup botol yang berisi 2 buah sedotan plastik, 1 buah piva kaca kecil, 1 buah plastik klip bekas poketan Shabu (yang bersisi Shabu sisa pakai) dan 2 buah skop yang terbuat dari sedotan air mineral gelas di halaman belakang rumah sdr. ABDUL RAHMAN;

Hal 3 dari 12 Hal.PUT N0.22/PID.SUS /2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan terhadap barang bukti di kantor Pegadaian Cabang Taliwang, tanggal 06 Agustus 2019, diperoleh hasil, berat kotor 0,19 gram berat bungkus 0,16 gram dan berat bersih 0,03;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :19.107.99.20.05.0286.K tanggal 13 Agustus 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan: sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan 1 lembar plastik clip sisa pakai dengan berat kotor 0,19 gram berat bungkus 0,16 gram dan berat bersih 0,03 tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa bersama-sama saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat rumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI di Rt.001 Rw.001 Dusun Galumpang Desa Sermong Kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara yaitu:

- Berawal pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 terdakwa datang kerumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI dan melihat saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI

Hal 4 dari 12 Hal.PUT N0.22/PID.SUS /2020/PT.MTR.



sedang membuat tato yang dilakukan oleh saksi SAPARUDDIN Alias SAPES. Melihat terdakwa datang kemudian sekitar pukul 14.30 wita saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengajak terdakwa masuk kedalam kamar tidur anaknya setelah masuk kedalam kamar tidur anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI tersebut terdakwa diminta duduk dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengambil bong atau alat hisap Shabu yang sudah siap pakai dan 1 poket shabu yang saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI beli dari saksi MUHAMMAD TORIQ Alias SOEL Bin FAUZI , selanjutnya saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengajak terdakwa menggunakan Shabu bersama-sama dan terdakwa menyetujui kemudian terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI menggunakan Shabu bersama-sama dengan cara bong yang terbuat dari botol air mineral ukuran tanggung dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar lalu terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis.

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan terhadap barang bukti di kantor Pegadaian Cabang Taliwang, tanggal 06 Agustus 2019, diperoleh hasil : berat kotor 0,19 gram, berat bungkus 0,16 gram dan berat bersih 0,03.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No :19.107.99.20.05.0286.K tanggal 13 Agustus 2019, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan: sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

- Terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium urine saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI Nomor : NAR-R02346 / LHU / LKPKPM / VIII /2019 tanggal 09 Agustus 2019 dan hasil pemeriksaan laboratorium urin milik saksi Ramli Nomor : NAR-R02347 / LHU / LKPKPM / VIII /2019 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Hasmiatni, ST Penanggung Jawab Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang

Hal 5 dari 12 Hal.PUT N0.22/PID.SUS /2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap urine terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO positif mengandung Methamphetamin;

- Bahwa terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengkonsumsi/ menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan 1 lembar plastik clip sisa pakai dengan berat kotor 0,19 gram, berat bungkusannya 0,16 gram dan berat bersih 0,03 tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang selanjutnya terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Register Perkara PDM – 306 / SBSAR / 11 / 2019 tanggal 6 Februari 2019 Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Alias LI Bin MERAD bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI Alias LI Bin MERAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 subsidiair 6 (enam) bulan bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa RAMLI Alias LI Bin MERAD tetap berada di dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic klip bekas poketan shabu yang berisi shabu sisa pakai dengan berat bersih tidak ada (habis untuk uji lab) ;
 - 1 buah bong terbuat dari botol air mineral;
 - 1 buah tutup botol yang terpasang dua buah pipet;
 - 1 buah pipa kaca;

Hal 6 dari 12 Hal.PUT N0.22/PID.SUS /2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 buah korek api gas;
- 1 buah HP Samsung warna putih hitam;
- 1 buah HP Samsung warna putih;

Dipergunakan dalam perkara NOPAN SOPRIANTO;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 26 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI ALIAS LI BIN MERAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada RAMLI ALIAS LI BIN MERAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic klip bekas poketan shabu yang berisi shabu sisa pakai dengan berat bersih tidak ada (habis untuk uji lab) ;
 - 1 buah bong terbuat dari botol air mineral;
 - 1 buah tutup botol yang terpasang dua buah pipet;
 - 1 buah pipa kaca;
 - 2 buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 buah korek api gas;
 - 1 buah HP Samsung warna putih hitam;
 - 1 buah HP Samsung warna putih;

Dipergunakan dalam perkara NOPAN SOPRIANTO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada

Hal 7 dari 12 Hal.PUT N0.22/PID.SUS /2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2020, serta Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing tertanggal 4 Maret 2020 dan sesuai dengan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sembawa Besar pada tanggal 12 Maret 2020, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum sama – sama tidak datang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 567 / Pid. B / 2019 / PN. Mtr pada tanggal 23 Januari 2020 dan terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Januari 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada intinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **RAMLI Alias LI Bin MERAD** di dakwa dengan dakwaan alternative dengan dakwaan kesatu: melakukan “pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan kedua : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP*;
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan jika pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 terdakwa datang kerumah saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI melihat terdakwa datang kemudian sekitar pukul 14.30 wita saksi mengajak terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI setelah masuk kedalam kamar tidur anak saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI tersebut Terdakwa diminta duduk dan saksi NOPAN

Hal 8 dari 12 Hal.PUT N0.22/PID.SUS /2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengambil bong atau alat hisap Shabu yang sudah siap pakai dan 1 poket shabu yang saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI beli dari saksi MUHAMMAD TORIQ Alias SOEL Bin FAUZI , selanjutnya saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI mengajak terdakwa menggunakan Shabu bersama-sama dan terdakwa menyetujui kemudian terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI menggunakan Shabu bersama-sama dan masing – masing menyedot shabu tersebut sebanyak 3 kali, dan setelah sabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut habis terdakwa keluar dari kamar NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI dan duduk diruang tamu NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI .

3. Bahwa Terdakwa **RAMLI Alias LI Bin MERAD** dalam melakukan tindak pidana menggunakan shabu besama saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI (berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa secara sadar mengetahui jika yang ada dalam penguasaan terdakwa dan saksi NOPAN SYOPRIANTO Alias DOR Bin SAIDI adalah narkoba jenis shabu sehingga denan adanya penguasaan shabu tersebut maka Terdakwa dan saksi NOPAN dengan leluasa dapat menggunakan sabu tersebut sehingga Penuntut Umum tersebut perbuata yang dilakukan oleh terdakwa RAMLI Alias LI Bin MERAD bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan atau Dakwaan kesatu Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 27 Februari 2030 mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Alias LI Bin MERAD bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI ALIAS LI BIN MERAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa dalam memutus dan mengadili perkara diluar dari pada pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dan tidak memperhatikan fakta-fakta dipersidangan hal

Hal 9 dari 12 Hal.PUT N0.22/PID.SUS /2020/PT.MTR.



tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 182 ayat (4) Undang Undan nonor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara mengatur bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada surat dakwaan dan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan serta tidak sesuai dengan muatan ketentuan pasal 197 ayai (1) huruf c KUHAP sebagaimana yang diatur dalam pasal 197 ayai (2) KUHAP dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 321 K /PID/1983 tanggal 26 Mei 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 694 K/PID/1984 tanggal 15 Mei 1994 ;

Menimbang, bahwa setelah Pegadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 26 Februari 2020 Nomor: 286 / Pid . Sus / 2019 / PN. Sbw dan juga setelah mempelajari Memori banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama maupun putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan **Alternatif kedua** tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan di jadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada intinya berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana menggunakan **Shabu** bersama saksi **Nopan Syofrianto Als Dor Bin Saidi**, [Terdakwa secara sadar mengetahui jika yang ada dalam pernyataan Terdakwa dan saksi **Nopan Syofrianto Als Dor Bin Saidi** dengan leluasa dapat menggunakan Shabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terbukti sebagai tindak pidana permupakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagian didakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat menggunakan Narkotika, pastilah didahului setidaknya – tidaknya dengan perbuatan menguasai Narkotika tesebut, tanpa menguasai terlebih dahulu tidaklah mungkin Terdakwa dapat

Hal 10 dari 12 Hal.PUT N0.22/PID.SUS /2020/PT.MTR.



menggunakan Narkotika tersebut, oleh karena itu jika mengikuti alur pikiran Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut maka pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut menjadi kehilangan eksistensi, oleh karena itu dengan pertimbangan bahwa barang bukti Narkotika hanyalah sebesar 0,03 gram yang merupakan sisa pakai, serta di ketemuan alat- alat isap dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Nar. Ro 2347 / LHV / LKPKPM / V / III / 2019, tanggal 09 – 8- 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propensi NTB ternyata Urine Terdakwa positif (+) Methamphetamin, maka penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 atas perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua oleh Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, dan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 26 Februari 2020 Nomor : 286 / Pid. Sus / 2019 / PN. Sbw yang dimohonkan banding tersebut **dapat dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan memenuhi persyaratan untuk itu, maka dengan mengacu pada pasal 242 KUHP, perlu di perintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;

Mengingat UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 26 Februari 2020 Nomor : 286 / Pid. Sus / 2019 / PN. Sbw yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin 13 April 2020**, oleh kami

Hal 11 dari 12 Hal.PUT N0.22/PID.SUS /2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINIARDI, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, **UNGGUL AHMADI. SH.,MH.** dan **MAS'UD, SH.,SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor. 22 / PID.SUS / 2020 / PT. MTR, tanggal 18 Maret 2020 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 April 2020** oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIBAHUDDIN, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun oleh Penasihat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. **UNGGUL AHMADI. SH.,MH.**

MINIARDI, SH.,MH.

Ttd.

2. **MAS'UD, SH.,SH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

SIBAHUDDIN, SH.

Mataram, April 2020
Untuk Salinan Resmi:
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.,MH.
1963 0424 1983 111 001

Hal 12 dari 12 Hal.PUT N0.22/PID.SUS /2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 Hal.PUT N0.22/PID.SUS /2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)